



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG
PELAKSANAAN PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease (Covid-19)*, sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan;

b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease (Covid-19)*, Varian *Omicron* serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi, menyatakan agar melakukan penegakan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi secara konsisten dan menerbitkan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang kewajiban penggunaan aplikasi tersebut dengan memberikan sanksi tegas bagi penyelenggara tempat kegiatan publik yang melanggar disiplin penggunaan Aplikasi PeduliLindungi;

c. bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan dan melakukan penegakan pemanfaatan aplikasi Pedulilindungi di tempat publik diantaranya fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran dan tempat wisata serta pusat keramaian lainnya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedauratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Tertentu Dalam Rangka Percepatan Penanganan Bencana Covid-19 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 32);
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perilaku Hidup Produktif Dan Aman Dalam Masa Pandemi Covid-19 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perilaku Hidup Produktif dan Aman dalam Masa Pandemi Covid-19 Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 72).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG PELAKSANAAN PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.

3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Daerah Kota Blitar.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome – Corona Virus-2*.
6. Protokol kesehatan adalah langkah-langkah dan tata cara penanganan kesehatan dalam mencegah dan mengendalikan pandemi COVID-19.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.
8. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19) adalah Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID- Kota Blitar).
9. Pedulilindungi adalah aplikasi pelacakan untuk menghentikan Penyebaran COVID-19 dengan mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat berpergian agar penulusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan.
10. Tempat Publik adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk melaksanakan Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi COVID-19 di Kota Blitar.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pengawasan di tempat-tempat fasilitas kegiatan publik dengan pemanfaatan scan optimal Aplikasi Pedulilindungi;
- b. mengefektifkan pengunaan Aplikasi Pedulilindungi di tempat publik; dan
- c. menerapkan pelaksanaan sanksi administratif bagi pelayanan yang tidak menggunakan Aplikasi Pedulilindungi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi :

- a. pemanfaatan Aplikasi Pedulilindungi;
- b. optimalisasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- d. koordinasi dan kerja sama penegakan hukum; dan
- e. sanksi administratif.

BAB IV

PEMANFAATAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penggunaan Aplikasi Pedulilindungi di wilayah Daerah, fasilitas publik wajib menggunakan Aplikasi Pedulilindungi di tempat publik.
- (2) Pemanfaatan penggunaan Aplikasi Pedulilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tempat-tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan scan optimal Aplikasi Pedulilindungi; dan

- b. tempat publik yang wajib memasang Aplikasi Pedulilindungi diantaranya, fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran dan tempat wisata, hotel, cafe serta pusat keramaian lainnya.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penegakan Aplikasi Pedulilindungi dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mengevaluasi pelaksanaan penegakan Aplikasi Pedulilindungi di Daerah Kota, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan penegakan Aplikasi Pedulilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan penegakan Aplikasi Pedulilindungi;
 - b. jumlah kasus; dan
 - c. sebaran kasus.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penegakan Aplikasi Pedulilindungi berkoordinasi dengan swasta, akademisi, masyarakat, dan media dalam melakukan pemantauan pelaksanaan penegakan Aplikasi Pedulilindungi.
- (2) Pemantauan pelaksanaan penegakan Aplikasi Pedulilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada *Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Daerah.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota.

BAB VI
KOORDINASI DAN KERJA SAMA PENEGAKAN HUKUM

Pasal 8

- (1) Satpol PP melakukan penegakan hukum terhadap pelaksanaan penegakan Aplikasi Pedulilindungi di Daerah.
- (2) Dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP:
 - a. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Satpol PP Provinsi Jawa Timur dalam hal pelanggaran hukum dilakukan oleh perseorangan atau penanggung jawab kegiatan/usaha yang berada di Daerah; dan/atau
 - b. dapat melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi/lembaga terkait.
- (3) Koordinasi dan kerja sama dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis.
- (4) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum dan/atau sesudah setelah penegakan hukum.
- (5) Koordinasi dan kerja sama yang dilakukan setelah penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Setiap penanggung jawab fasilitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang tidak menggunakan Aplikasi Pedulilindungi pada fasilitas pelayanan publik dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan sementara izin; dan
 - d. pembekuan secara permanen.
- (2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dalam hal pelanggaran

dilakukan oleh penanggungjawab pelayanan publik sebanyak 1 (satu) kali.

- (3) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dalam hal penanggungjawab pelayanan publik tidak mematuhi teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 29 Maret 2022
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 29 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.
Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AHMAD TOBRONI, S.H
NIP. 19670909 199803 1 008